

**GOVERNING PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG,
KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL**
(Dalam Pelayanan Publik)



**DISUSUN OLEH:
KLAUDIUS HARMULAYA
19520069**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**GOVERNING PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG,
KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL
(Dalam Pelayanan Publik)**

**(Studi Kasus di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Di Susun Oleh:
KLAUDIUS HARMULAYA
19520069**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

ii



HALAMAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Depan Tim Penguji Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Hari : Selasa
Tanggal : 26 September 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Supardal, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing



Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si
Penguji Samping I



Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, penandatangan di bawah ini:

Nama : Klaudius Harmulaya
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 19520069
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan, bahwa dalam penulisan Skripsi berjudul "**Governing Pemerintah Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul (Dalam Pelayanan Publik)**" yang merupakan studi kasus di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa seluruhnya adalah hasil karya saya sendiri. Semua sumber yang saya kutip dan referensi yang saya gunakan telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Klaudius Harmulaya

19520069

MOTTO

“saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya suatu hal yang bisa saya lakukan akan terjadi”

St. Maria Magdalena

“jika kau tidak mempunyai ambisi, kau hanya akan berakhir dengan tiduran sepanjang hari”

Ringo Star

“Tuhan jika prosesku berat aku tak memintanya untuk dimudahkan tetapi berilah aku pundak yang kuat dan hati yang lapang untuk menjalaninya, sebab aku percaya bersamaMU aku bisa”

Arns Gampos

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa serta perantaraan Bunda Maria atas berkat, perlindungan dan tuntunan-nya selama ini sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini. Dengan rasa tulus dan penuh kebanggaan, karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada semua orang yang senantiasa mendukung penyelesaian Skripsi ini dengan caranya masing-masing:

1. Terima kasih teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Yulianus Aser dan Ibu Maria Irmawati atas semua doa, penguatan, dorongan dan semangat yang tiada henti yang diberikan kepada saya sepanjang waktu terkhusus dukungan yang sangat luar biasa selama pengerjaan Skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Supardal, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu membimbing dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
3. Terima kasih kepada kakak-kakak saya Klaudia Suyasti, Simeon Luckianus Panggur dan juga pacar saya Lilis Aurelia yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Terima kasih kepada teman-teman saya Nano Ngapan, Bimo, Firno, Roni, Sinto, Andra, Adven, Tri Jehadut dan Apri. Yang Sudah Memberikan Semangat Untuk Menyelesaikan Skripsi Ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan, berkat dan rahmat yang tidak berkesudahan sehingga penyusunan skripsi dengan judul “**Governing Pemerintah Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul (Dalam Pelayanan Publik)**” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 Ilmu Pemerintahan.

Tentu saja terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si. selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Seluruh Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Kaniyo selaku Lurah Kalurahan Wiladeg tempat penulis melakukan penelitian dan Bapak Tri Hardono selaku sekretaris Kalurahan yang membantu saya dalam proses penelitian di lapangan.
6. Ibu Maya dan Ibu Fitria yang selalu membantu penulis untuk mendapatkan informasi dan yang senantiasa menyemangati penulis.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, 26 September 2023

Penyusun



Klaudius Harmulaya

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| INTISARI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| 1. Manfaat Teoritis | 11 |
| 2. Manfaat Praktis | 11 |
| E. Literatur Review | 11 |
| F. Kerangka Konseptual | 22 |
| 1. Konsep Governing | 22 |
| 2. Pemerintah Desa | 34 |
| G. Ruang Lingkup Penelitian | 42 |
| H. Metode Penelitian | 43 |
| 1. Jenis Penelitian | 43 |
| 2. Unit Analisis | 43 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| 4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Teknik Analisis Data..... | 48 |
| BAB II PROFIL KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 51 |
| A. Sejarah Kalurahan Wiladeg | 51 |
| B. Deskripsi Keadaan Umum Kalurahan Wiladeg | 52 |
| C. Kondisi Demografis Kalurahan Wiladeg..... | 54 |
| D. Keadaan Ekonomi Kalurahan Wiladeg..... | 58 |
| E. Sarana dan Prasarana Kalurahan Wiladeg | 59 |
| 1. Prasarana Kesehatan..... | 60 |
| 2. Prasarana Pendidikan | 61 |
| 3. Prasaran Umum Lainnya..... | 61 |
| 4. Keadaan Sosial Budaya Kalurahan Wiladeg..... | 62 |
| F. Pemerintah Kalurahan Wiladeg | 63 |
| 1. Tugas dan Fungsi Lurah..... | 64 |
| 2. Tugas dan Fungsi Carik | 65 |
| 3. Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan | 66 |
| 4. Tugas dan Fungsi Kasi | 66 |
| 5. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan | 67 |
| 6. Tugas dan Fungsi Staf..... | 67 |
| 7. Tugas dan Fungsi Dukuh | 67 |
| 8. Bamuskal Kalurahan Wiladeg..... | 69 |
| 9. Program Kerja Kalurahan Wiladeg..... | 71 |
| BAB III ANALISIS TENTANG GOVERNING DI KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... | 75 |
| A. Mengeluarkan dan Menjalankan Peraturan | 75 |
| B. Bertanggung Jawab Merencanakan, Menganggarkan dan Menjalankan Kegiatan Pembangunan atau Pelayanan serta Menyelesaikan Masalah yang Muncul | 81 |

- C. Memutuskan dan Menjalankan Alokasi Sumber daya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam Kegiatan Pembangunan atau Pelayanan termasuk Membagi Sumberdaya kepada Penerima Manfaat 86

| | |
|---|------------|
| BAB IV PENUTUP | 100 |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |
| PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN | 106 |
| LAMPIRAN DOKUMENTASI | 108 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Daftar Tabel Informan | 44 |
| Tabel 1. 2 Daftar Narasumber Penelitian | 47 |
| Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kalurahan Wiladeg Berdasarkan Usia..... | 54 |
| Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 54 |
| Tabel 2. 3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 56 |
| Tabel 2. 4 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | 57 |
| Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama | 58 |
| Tabel 2. 6 Sarana Dan Prasarana Kesehatan Kalurahan Wiladeg..... | 60 |
| Tabel 2. 7 Daftar Prasarana Pendidikan Kalurahan Wiladeg..... | 61 |
| Tabel 2. 8 Daftar Prasarana Lainnya Kalurahan Wiladeg..... | 61 |
| Tabel 2. 9 Tabel Daftar Perangkat Desa | 68 |
| Tabel 2. 10 Data Personil Bamuskal Kalurahan Wiladeg..... | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Wiladeg | 53 |
| Gambar 2. 2 Makam Mbah Gembong Leluhur Warga Kalurahan Wiladeg | 62 |
| Gambar 2. 3 Struktur Pemerintah Kalurahan Wiladeg | 64 |
| Gambar 2. 4 Struktur Bamuskal Kalurahan Wiladeg..... | 69 |

INTISARI

Kualitas pelayanan pemerintahan kalurahan merupakan strategi utama yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan substantif kepada masyarakat. Kalurahan Wiladeg di Kabupaten Gunung Kidul menghadapi permasalahan dalam kualitas pelayanan publiknya, seperti prosedur yang kompleks, kurangnya transparansi, dan ketidakresponsifan terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor seperti SDM, perilaku organisasi, inovasi, dan sistem pemerintahan juga memengaruhi kualitas pelayanan publik ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap data kualitatif dan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai alat analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kalurahan Wiladeg.

Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulannya, partisipasi masyarakat, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan demokratis serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: *Kualitas Pelayanan, Good Governance, Pemerintahan Desa, Kalurahan Wiladeg.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pada dasarnya setiap permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau penghubung untuk memperkuat masalah. Oleh sebab itu penulis akan menyajikan beberapa teori sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang berhubungan langsung Dengan Pelayanan Publik. Menurut Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014:5), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Dalam pengertian lain, menurut Moenir (2015:27) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. Menurut Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan bahwa “pelayanan dapat diartikan

sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.

Menurut Lijan Poltak S (2006:5), istilah publik berasal dari bahas Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum. Istilah pelayanan umum di Indonesia seringkali diidentikkan dengan pelayanan publik sebagai terjemahan dari *public service* di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali digunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan.

Menurut AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2005:141) Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Menurut Sumaryadi (2010:70-71) Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu; *Pertama*, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; *Kedua*, pelayanan yang diberikan secara orang

perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya. Menurut Mahmudi (2007:128) Mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik menurut (Sinambela, 2014:5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Moenir (2015:26) Bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) menjelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, menggunakan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dana atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik.

Dalam pelayanan terhadap masyarakat diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan daya saing dan pembangunan nasional, bukan sebagai sumber inefisien dan hal-hal yang bersifat maladministrasi. Peran pemerintah dalam sektor publik lebih dominan daripada sektor swasta. Oleh karena itu itu fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah itu sebagai besar diantaranya secara langsung atau tidak menyangkut pelayanan publik, maka dengan sendirinya distribusi atas paket-paket pelayanan yang disediakan pemerintah itu pada umumnya akan dilakukan melalui struktur dan mesin birokrasi pemerintah. Untuk itu pemerintah kini sudah berbenah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik yang dimana hal ini sudah undang-undang yang mengatur pelayanan publik. pelayanan publik bagi masyarakat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang menandakan bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban negara dalam penyelenggaraannya. Bercerita mengenai pelayanan prima, maka tidak akan jauh dari hal yang bersifat

administratif di mana negara membangun sistem administrasi sebagai arah kebijakan dan pemerintahan.

Upaya pemerintah Kalurahan Wiladeg dalam pengembangan kapasitas pemerintah kalurahan dalam mewujudkan pelayanan substantif yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul belum sesuai dengan dimensi pengembangan kapasitas, khususnya Sistem Informasi Desa (SID) di Kalurahan Wiladeg, pemerintahan Kalurahan Wiladeg juga belum sama dengan kalurahan lain dalam rangka menoptimalisasi kinerja para Perangkat Kalurahan.

Pendekatan *Governing* sebagai pisau analisis, dimana *Governing* sendiri diartikan sebagai tindakan ataupun perbuatan nyata yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan, yang dimana salah satu perbuatan pemerintah kalurahan bisa dilihat dari kapasitas atau kemampuan pemerintah kalurahan dalam melahirkan ide atau gagasan baru dengan tujuan mewujudkan perekonomian kalurahan. Konsep *Governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil (Irfan Setiawan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *Governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat. Sehingga berangkat dari permasalahan yang dipaparkan di atas maka peneliti sangat tertarik dalam meneliti terkait tentang *Governing* pemerintah kalurahan dalam mewujudkan pelayanan substantif di

Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi fondasi terkait pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi Undang-Undang Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Menurut Undang-Undang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kualitas Pelayanan adalah strategi yang penting dalam instansi pemerintahan khususnya kalurahan yang berguna untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah kalurahan khususnya dalam pelayanan substantif. Tingginya kualitas pelayanan dalam suatu instansi pemerintah kalurahan dapat dilihat dari efektifitas dan efisien pemerintah kalurahan dalam melakukan atau menjalankan pelayanan hal tersebut tentunya menjadi salah satu aspek penilaian masyarakat kalurahan terhadap pelayanan pemerintah kalurahan.

Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul adalah sebuah kalurahan yang merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan

publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas.

Dalam roda pemerintahan perbuatan pemerintah atau kapasitas pemerintah dilihat dari apa yang dilakukan dan dijalankan kepada masyarakat sehingga sebuah tuntutan dari masyarakat agar mendapatkan hak dan perlakuan yang layak dari aparatur pemerintah (birokrasi) dalam melakukan aktivitas dan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai warga negara serta agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan publik merupakan salah satu fungsi hakiki pemerintah dan merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh aparatur pemerintahan (birokrasi pemerintah) secara optimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan publik.

Dalam hal ini pemerintah harus berorientasi terhadap masyarakat bukan kepada birokrasi itu sendiri karena pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani masyarakat sehingga tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan masyarakat yang ada di kalurahan. Tugas birokrasi pemerintahan adalah untuk melayani, mengatur, mengawasi, dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam realitanya di Kalurahan Wiladeg sampai saat ini kualitas pelayanan publik secara umum masih dapat dikatakan belum maksimal, hal ini berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat saat ini masih merasakan prosedur dan mekanisme pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif dan kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya pelayanan. Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor penyebab belum maksimalnya penyelenggaraan kualitas pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat misalnya kurangnya kepedulian Pemerintah Kalurahan terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai contoh yaitu penyediaan air minum bersih yang belum disediakan oleh pemerintah kalurahan di beberapa titik padukuhan, masyarakat yang meminta data dari kalurahan harus berperoses sehari-hari bahkan minggu dan Sistem Informasi Desa (SID) yang belum diterapkan di kalurahan oleh pemerintah kalurahan. Adapun hal lain diantaranya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Persoalan utama dalam pelayanan publik adalah masalah SDM, baik menyangkut komitmen

pimpinan, kualitas dan moralitas SDM, serta sistem sebagai faktor penentu kinerja birokrasi pemerintah Kalurahan yang masih belum berjalan dengan baik. Selanjutnya faktor perilaku organisasi dan kinerja birokrasi, inovasi birokrasi. Inovasi pelayanan publik merupakan konsep baru yang belum dianggap perlu oleh aparatur birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Buktinya sampai sekarang belum ada sama sekali perubahan yang terjadi terkait pelayanan dari pemerintah kalurahan. Kendala dalam penyelenggaraan pelayanan substantif dalam manajemen pemerintahan di Kalurahan Wiladeg tidak hanya berasal dari sisi aparat saja, misalnya kegiatan pemerintah bersifat monopoli tanpa kompetisi yang telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya perbaikan dalam manajemen pemerintahan agar dapat mengelola pemerintahan yang baik dan substantif.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2021-2026 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kemudian untuk menjabarkan visi, misi dan program tersebut kepala daerah juga perlu memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disusun dengan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta diintegrasikan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Kemudian berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2021-2026 Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo maka peneliti mengangkat rumusan masalahnya adalah, “Bagaimana *Governing* Pemerintah Kalurahan dalam Mewujudkan Pelayanan Substantif di Kalurahan Wiladeg?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait *Governing* Pemerintah Kalurahan Dalam Mewujudkan Pelayanan Substantif di Kalurahan Wiladeg dalam mensejahterakan masyarakat?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan khususnya Ilmu Pemerintahan mengenai *Governing* Pemerintah Kalurahan Dalam Mewujudkan Pelayanan Substantif.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah desa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan evaluasi untuk pemerintah Kalurahan Wiladeg agar dapat mengembangkan Pelayanan Substantif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya itu saja pemerintah Desa juga melalui pelayanan substantif tersebut maka pemerintah Desa bisa mewujudkan kemandirian desa.

E. Literatur Review

Pada dasarnya, penelitian tentang mewujudkan pelayanan substantif bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian-penelitian yang terdahulu telah berupaya untuk mengungkapkan tentang upaya mewujudkan pelayanan substantif adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam jurnal, Daniel Filteriano Robial (2013) yang berjudul “PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MEWUJUDKAN

PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe)” Dalam jurnal ini menjelaskan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari perwujudan pemerintahan yang baik, terlebih di wilayah Kelurahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, keluhan-keluhan terkait buruknya kualitas pelayanan di kelurahan menentukan bahwa belum terwujudnya pemerintahan yang baik dalam skala kalurahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihimpun, direduksi dan kategorisasi sehingga daat mengambil kesimpulan. Bahwa informan yang terpilih adalah lurah, sekretaris lurah, staf dan masyarakat kelurahan khususnya masyarakat pengguna jasa layanan Sawang Bandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mewujudkan emerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintah, belum dilakukan oleh lurah Sawang Bandar. Masih adanya perbedaan atau sikap pilih kasih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kecenderungan lurah melakukan pembelaan bagi warga yang mempunyai *power* di masyarakat, misalnya bagi mereka yang mempunyai banyak uang.

Kedua, dalam jurnal Agtovia Frimayasa (2017) yang berjudul “PENERAPAN PELAYANAN PRIMA UNTUK MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA

KALURAHAN” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pelayanan prima (*service excellent*), untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kelurahan Makasar Jakarta Timur, hasil penelitian sesuai prosedur dan memenuhi standarisasi yang telah diterapkan pemerintah hampir di semua Kelurahan. Hal ini dilihat dari budaya kerja yang diterapkan di Kelurahan ini, serta adanya sarana dan fasilitas penunjang kerja yang memadai. Dengan demikian kepuasan masyarakat atas pelayanan di kelurahan ini bisa dikatakan sudah terpenuhi. Tidak hanya itu, dengan adanya kelembagaan masyarakat di Kelurahan Makasar ini telah membuktikan bahwa para aparat pemerintah dengan warga sekitar telah melakukan kerjasama yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Ketiga, dalam jurnal, Rolando Tamawiji (2015) yang berjudul “KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA POOPO BARAT KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATA”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berusaha mengembalikan konsep dan bentuk desa seperti asal-usulnya. Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten Dan DPRD.

Secara substantif, Undang-Undang Desa ini menyiratkan upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Pemerintah desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya pemerintah marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintah yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang desa tersebut. Persepsi aparat mengenai pekerjaannya tergantung pada tingkat *outcomes* intrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana aparat desa memandang *outcome* tersebut mencerminkan sikap pada pekerjaannya. Bisa disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Desa Poopo belum cukup baik dalam produktifitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas pelayanan hal ini dilihat dari aspek sikap dan mental dalam pengurusan surat-surat keterangan terhadap masyarakat.

Keempat, dalam jurnal, Abustan Abustun (2019) yang berjudul “IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA” dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem Pemerintahan Desa kembali mulai diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga Pemerintah Desa dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan di pedesaan serta tata kelola

kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu perlu adanya pengarahannya, bimbingan, serta pelatihan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum yang ada di desa. Pemerintahan desa yang baik adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat ekonomi desa karena secara substantif, desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat tanpa ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.

Kelima, dalam jurnal, Michael Mantiri, Novie Pioh (2018) yang berjudul “PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TONSEWER SELATAN KABUPATEN MINAHASA”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa, perubahan signifikan pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuntut Perangkat Desa yang benar-benar paham dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kerja sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa

dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain profesionalisme Perangkat Desa perlu menjadi perhatian utama demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai profesionalisme kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kurang kreatifitasnya Pemerintah Desa Tonsewer dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, sehingga dianggap kaku dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, kurangnya inovasi atau cara kerja baru yang dilakukan dalam mengikuti kemajuan teknologi untuk pelaksanaan tugas pemerintah, serta kurangnya pemahaman dari beberapa pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemerintah Desa Tonsewer masih belum mampu mewujudkan pelayanan subsatntif sebagai tunjangan kesejahteraan masyarakat Desa Tonsewer.

Keenam, dalam jurnal, Evi Fajriantina Lova, Anggulyah Rizqi Amaliyah (2022) yang berjudul “PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI DESA GAMPINGAN KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa era Otonomi Daerah memberikan dampak signifikan pada sektor Pelayanan Publik. Pelayanan Publik memegang peran utama dan perlu diperhatikan khususnya pada pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan pemerintahannya. Begitu juga dalam pemerintahan desa,

pemerintahan desa dapat terlaksanan dengan baik salah satunya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakatnya. Perlunya pengelolaan pelayanan publik yang baik untuk menciptakan ketertipan dan keteraturan sehingga pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. Pemerintah Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, mempunyai beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu perangkat desa dan tenaga administrasi yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan pelayanan publik, selain itu lemahnya sistem pengawasan dan masyarakat yang kurang aktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan tiga (3) tahap yaitu 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Evaluasi. Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini yaitu dengan adanya peningkatan kemanapun dalam manajemen pelayanan publik pada pemerintah Desa Gampingan dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik, salah satunya dengan mengoptimalkan rapat pemerintah desa.

Ketujuh, dalam jurnal, Teguh Karya Pamungkas, Muhammah Hefsi, Abdullah Jakfar (2022) yang berjudul “EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK”. Pelayanan Publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah desa sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat

sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada pemerintah desa. Efektivitas kinerja aparat pemerintah merupakan salah satu faktor yang paling sering menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, dengan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Aparat pemerintah yang baik dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan bekerja secara maksimal, demi terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan yang diminta masyarakat. Di Desa Kaliwining terindikasi bahwa aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik masih sangat lemah, hal ini dibuktikan dengan masih belum efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial dan cara penulisan infroman menggunakan *purposive*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan publik pemerintah Desa Kaliwiling, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat pemerintah desa saat ini masih terasa belum cukup efektif, sikap masyarakat terhadap aparat Desa Kaliwiling, bentuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lebih cenderung kearah respon negatif daripada positif masih butuh pembenahan dari segi pelayanan, renovasi dan akomodasi umum untuk pemerintah Desa Kaliwiling.

Kedelapan, dalam jurnal, Susetyo Arief Hidayat (2022), yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK(STUDI PADA KANTOR KECAMATAN SEMARANG TIMUR)”. Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun realitanya di Kantor Kecamatan Semarang Timur belum sepenuhnya mencerminkan *good governance*. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa, implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur sudah disesuaikan dengan standar pelayanan publik meliputi akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan aturan hukum. Terciptanya akuntabilitas dengan adanya koordinasi, sosialisasi program, komunikasi yang efektif, kompetensi petugas, komitmen, kejujuran dan demokratis. Terciptanya transparansi meliputi keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi dan dokumen persyaratan. Terselenggaranya demokrasi karena pelibatan petugas, keselarasan nilai akuntabilitas dan integritas, menindaklanjuti keluhan masyarakat serta mekanisme yang tidak berbelit-belit, penerapan aturan hukum meliputi pelayanan yang adil, tidak membedakan, mekanisme dan prosedur pelayanan mengacu pada SOP. Yang kedua faktor pendukungnya meliputi komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi menunjukkan karakteristik implementor kebijakan/program yaitu kejujuran, komitmen dan demokratis, struktur birokrasi yang mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme implementasi program sesuai *Standar Operating Procedure (SOP)* agar mudah dipahami yang tercantum dalam guideline program/kebijakan dan struktur organisasi pelaksana. Dan ketiga, kendalanya yang dilihat dari faktor internal yaitu kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip *good*

governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin apartur diwaktu jam kerja, sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya partipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi implementasi penerapan prinsip *good governance*, untuk mengetahui faktor pendukung yang mempengaruhi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur.

Kesembilan, dalam jurnal, Jum Harianto Fatman, Nurlinah, dan Suhardiman Syamsu (April 2023), “PELAYANAN PUBLIK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI PELABUHAN ANDI MATTALATA KABUPATEN BARU”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan publik berbasis *collaborative governance* di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif agar memberikan gambaran terhadap data penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran kolaborasi dari stakeholder di Pelabuhan Andi Mattalata. Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan dari teori Ansell dan Gash dalam (Wibowo, 2020) mengemukakan beberapa tahapan untuk mengukur yaitu *Face to Face*, *Trust Building*, *Comitment to Prosses*, *Share Understanding*, *Intermediate Outcomes*. Kendala teknis terjadi karna proses komitmen awal tidak berjalan dengan baik yang diakibatkan dari tidak konsisten dengan pembicaraan awal di tahap *face to face* sehingga menghambat

dalam keberlangsungan kerja sama antara stakeholders yang bekerja sama dalam melakukan pelayanan penumpang dan barang, namun hal tersebut bisa diminimalisir oleh faktor emosional yang terjadi oleh pihak yang bekerja sama sehingga pelayanan dapat berjalan walaupun tidak maksimal.

Kesepuluh, dalam jurnal Pemerintahan, Hardiansyah Hadiansyah, (2018) yang berjudul “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: KONSEP, DIMENSI, INDIKATOR DAN IMPLEMENTASINYA” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa *New Public Service* (NPS) sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah. Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan (*shared interest*) warga Negara melalui pelayanan publik. Berbagai riset, penelitian, ide, gagasan dan kajian tentang kualitas pelayanan publik telah banyak dimunculkan dan dilakukan, baik dalam bentuk opini, makala, tesis, maupun disertasi. Berbagai hal tentang kualitas pelayanan publik tersebut telah mulai dipublikasikan dalam koran, buku, majalah, jurnal atau internet. Kualitas pelayanan publik akan selalu menarik untuk dikaji dan dibahas, karena masyarakat akan selalu mengalami dinamika, ilmu pengetahuan dan teknologi pun selalu mengalami perkembangan dengan sangat pesat. Seiring dengan hal tersebut tentu saja konsep, dimensi, indikator-indikator tentang kualitas pelayanan publik akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan tersebut, akan menjadi modal bagi pengambil kebijakan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, bagi

kepala negara/rakyat kepada mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan, bila mereka kembali mencalonkan diri sebagai kepala negara/daerah akan dipilih lagi oleh rakyatnya bahkan kebaikan yang telah mereka lakukan akan selalu dikenang oleh rakyatnya sepanjang masa. Buku ini membahas secara panjang lebar tentang kualitas pelayanan publik, baik ditinjau dari segi konsep, dimensi, indikator, maupun dari sisi implementasinya.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Governing

Stephen A. Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Ruling But Not Governing* (mengusai tapi tidak memerintah) mengemukakan perbedaan antara memerintah (*governing*) dengan mengusai (*ruling*). Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa kekuatan militer sangat mendominasi segala lini kehidupan masyarakat Mesir namun tidak memerintah (*governing*) dalam artian tidak mengatur dan mengurus. Dalam hal ini, dominasi kekuatan militer hanya berhenti pada tataran mengusai (*ruling*), dengan kata lain *ruling* dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah.

Terdapat perbedaan antara *ruling* dan *governing*. *Ruling* memiliki makna mengusai yang di dalamnya mengandung unsur dominasi serta dapat dilakukan oleh siapapun termasuk tentara dan non pemerintah. Sedangkan *governing* melekat pada otoritas atau pemerintah yang memiliki hak dan wewenang untuk memerintah dan menyelenggarakan pemerintahan. Memerintah di sini memiliki pengertian yaitu penggunaan otoritas politik

yang dipegang oleh pemerintah. Atau dengan kata lain memerintah adalah menjalankan pemerintahan.

Governing diambil dari tradisi Belanda yang membahas mengenai mengatur dan mengurus. Makna yang dimaksud dari mengatur dan mengurus adalah perbuatan hukum dan perbuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik. Mengatur berarti membuat keputusan terutama membuat hukum (*law making*), mengurus (*bestuur*) dan mengelola. Ada beberapa fungsi dari konsep ini diantaranya mengarahkan (*steering*), menata (*ordering*), dan menegusai (*ruling*).

Governing memiliki pengertian mengatur dan mengurus ekonomi, politik, sosial dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi pemerintah di sini sebagai *protecting* atau melindungi artinya melindungi rakyat jelata dari rampasan elit ekonomi dan menyelesaikan sengketa bukan sekedar *promoting*. *Governing* ini mengandung berbagai macam proses diantaranya proses politik, hukum dan administrasi. Hal ini di karenakan politik diartikan sebagai sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum serta administrasi diartikan sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. (Cook, 2007).

Elinor Ostrom dalam bukunya yang berjudul *Governing Common Pool Resource* (Sumber Daya Milik Bersama) mengemukakan bahwa semua orang bisa memanfaatkan tetapi tidak bisa memiliki. Jika hanya dikelola oleh pemerintah atau segelintir komunitas akan memunculkan permasalahan, sehingga *Ostrom* menawarkan alternatif dengan

menggunakan institusi kolaborasi yang berbasis pada komunitas lokal seperti pengalaman yang terjadi di Amerika Utara dalam pengolahan air dan danau yang dapat mengurangi permasalahan baik itu sengketa atau eksklusi, kemiskinan, dan degradasi lingkungan. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia dalam pengelolaan Sumber Daya Alam adalah dengan terbentuknya komunitas secara permanen seperti masyarakat adat, di luar dari itu pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis komunitas baik itu kelompok masyarakat hasil bentukan seperti oleh Dispar atau kementerian lainnya dapat menimbulkan masalah ataupun tragedi.

Governing adalah arena kontestasi sehingga sangat diperlukan pemerintah yang berdaulat, kuat, dan demokratis serta tidak diintervensi oleh elit atau pihak lainnya tetapi memilih untuk lebih tegak lurus. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Konsep *governing* adalah prinsip fundamental yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan dalam berbagai konteks. Ini melibatkan proses pembuatan keputusan, penerapan aturan, serta struktur yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk menganalisis konsep ini secara mendalam dan tajam, kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek penting:

1. Governance dalam Konteks Negara: Ini mencakup bagaimana negara mengatur dirinya sendiri, menciptakan undang-undang, kebijakan, dan

lembaga-lembaga yang membentuk sistem pemerintahan. Pemahaman mengenai jenis pemerintahan (demokrasi, otoritarianisme, dll.) dan prinsip-prinsipnya (akuntabilitas, transparansi, hak asasi manusia) adalah kunci dalam analisis ini.

2. Corporate Governance: Dalam dunia bisnis, konsep ini melibatkan pengaturan perusahaan, tanggung jawab dewan direksi, hubungan dengan pemegang saham, dan integritas manajemen. Analisis corporate governance mengungkapkan dampaknya pada kinerja perusahaan dan keberlanjutan bisnis.
3. E-Governance: Ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi publik dalam layanan dan pengambilan keputusan. Perubahan teknologi yang cepat membuka peluang baru dan tantangan dalam analisis ini.
4. Multi-Level Governance: Pemerintahan modern melibatkan banyak tingkat, dari lokal hingga global. Pemahaman tentang bagaimana tingkat-tingkat ini berinteraksi dan berkoordinasi adalah bagian penting dari analisis governing.
5. Good Governance: Prinsip-prinsip governing yang baik termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan pengelolaan yang efisien. Analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dan efeknya pada pemerintah dan masyarakat adalah fokus penting.

6. Governance dalam Lingkungan: Memahami bagaimana aturan dan praktik governing memengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan adalah aspek lain yang penting.

Konsep governing mencakup seluruh spektrum tindakan dan kebijakan yang mengatur dan mengelola perilaku individu, kelompok, organisasi, atau entitas dalam berbagai konteks. Ini adalah fondasi bagi tata kelola yang efisien dan berkelanjutan dalam masyarakat. Untuk menganalisis konsep governing secara mendalam dan tajam, perlu dipertimbangkan beberapa aspek kunci:

1. Kekuasaan dan Kewenangan: Governing melibatkan distribusi dan penggunaan kekuasaan serta kewenangan dalam berbagai tingkat dan konteks. Ini mencakup pertanyaan tentang siapa yang mengambil keputusan, bagaimana keputusan dibuat, dan siapa yang terlibat dalam proses tersebut.
2. Norma dan Nilai: Konsep governing sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan keberlanjutan memainkan peran penting dalam pembentukan tindakan dan kebijakan governing.
3. Institusi dan Struktur: Penting untuk memahami peran institusi dan struktur dalam governing. Ini termasuk peran pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, serta bagaimana mereka berinteraksi dan bekerja sama dalam mengatur dan mengelola sumber daya dan masalah sosial.

4. Konteks Global: Konsep governing tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dalam konteks global. Perjanjian internasional, organisasi internasional, dan kerjasama lintas batas memengaruhi tata kelola global dalam berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia.
5. Perubahan Teknologi: Kemajuan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah cara governing dilakukan. E-governance dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi partisipasi publik dan penyediaan layanan publik adalah bagian penting dari konsep ini.
6. Kontroversi dan Tantangan: Konsep governing juga melibatkan analisis atas kontroversi dan tantangan yang muncul, seperti korupsi, konflik kepentingan, dan perubahan iklim. Pemahaman tentang bagaimana tindakan governing dapat mengatasi atau memperparah masalah ini penting.
7. Dampak Sosial dan Ekonomi: Governing memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Analisis harus mencakup evaluasi dampak tindakan dan kebijakan governing terhadap masyarakat, termasuk redistribusi sumber daya dan ketidaksetaraan.

Analisis yang mendalam dan tajam tentang konsep governing memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang konteks-konteks yang berbeda di mana konsep ini berlaku. Hal ini juga melibatkan penilaian terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi yang dapat memengaruhi

cara governing diimplementasikan dan dampaknya pada masyarakat dan organisasi. Dalam dunia yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang governing adalah kunci untuk mengambil keputusan yang bijak dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa makna dari mengatur dan mengurus, di antaranya:

a. Mengeluarkan dan menjalankan peraturan

Ini merujuk pada tindakan membuat atau merancang aturan, perundang-undangan, atau kebijakan baru. Pada tingkat pemerintahan, ini biasanya dilakukan oleh badan legislatif atau pemerintah pusat atau daerah untuk mengatur perilaku, tindakan, atau kegiatan dalam masyarakat atau sektor tertentu. Setelah peraturan atau kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah melaksanakannya. Ini melibatkan tindakan untuk memastikan bahwa orang-orang atau organisasi patuh terhadap aturan tersebut dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh badan pemerintah, badan pengawas, atau organisasi yang relevan.

b. Bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul

Bertanggung Jawab: Ini mengacu pada tanggung jawab individu atau pihak tertentu dalam konteks tertentu. Ini mencakup kewajiban untuk

melakukan tindakan tertentu atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau menjalankan fungsi tertentu.

Merencanakan: Ini berarti membuat rencana atau strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, merencanakan berkaitan dengan merencanakan kegiatan pembangunan atau pelayanan.

Menganggarkan: Ini melibatkan proses pengalokasian sumber daya finansial, seperti uang atau dana, untuk mendukung rencana atau program tertentu. Dalam konteks ini, menganggarkan berarti menghitung biaya dan mengalokasikan dana sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Menjalankan: Ini mengacu pada pelaksanaan rencana atau program yang telah dirancang. Ini termasuk mengorganisasi, mengawasi, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Kegiatan Pembangunan atau Pelayanan: Ini merujuk pada tindakan atau program yang bertujuan untuk membangun atau memberikan layanan kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Ini bisa mencakup proyek pembangunan infrastruktur, program sosial, atau layanan publik.

Menyelesaikan Masalah yang Muncul: Ini adalah kemampuan untuk mengatasi hambatan atau masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan. Ini melibatkan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan tindakan korektif jika diperlukan.

- c. Memuntuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat.

Memutuskan: Ini berarti melakukan keputusan atau pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya akan dialokasikan atau digunakan dalam suatu konteks tertentu. Keputusan ini dapat mencakup alokasi dana, peralatan, dan personil.

Menjalankan: Setelah keputusan diambil, langkah selanjutnya adalah melaksanakannya. Ini melibatkan pengaturan dan pelaksanaan alokasi sumber daya sesuai dengan rencana yang telah diputuskan.

Alokasi Sumber Daya: Alokasi sumber daya merujuk pada proses pengalokasian dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Ini bisa termasuk alokasi dana ke proyek tertentu, peralatan untuk suatu tugas, atau personil untuk pelaksanaan program.

Kegiatan Pembangunan atau Pelayanan: Ini merujuk pada tindakan atau program yang bertujuan untuk membangun atau memberikan layanan kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Ini bisa mencakup pembangunan infrastruktur, program sosial, atau layanan publik.

Membagi Sumber Daya kepada Penerima Manfaat: Ini adalah langkah penting dalam alokasi sumber daya. Ini melibatkan pembagian sumber daya kepada mereka yang akan mendapatkan manfaat dari kegiatan atau program yang dilaksanakan.

d. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan maupun merawat *public goods* yang telah diatur. Bentuk konkrit mengurus dapat dilihat dari implementasi pembangunan maupun pelayanan public.

Mengurus: Ini adalah tindakan yang mencakup pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengelolaan public goods (barang publik) yang telah diatur atau ditentukan. Mengurus mencakup segala aspek yang terkait dengan menjalankan dan merawat barang publik tersebut.

Public Goods: Barang publik adalah jenis barang atau layanan yang tersedia untuk semua orang dalam masyarakat dan tidak dapat dimiliki secara individual. Ini termasuk infrastruktur publik seperti jalan, taman, air bersih, dan layanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Implementasi Pembangunan: Ini mencakup tindakan nyata untuk mewujudkan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan. Proses implementasi ini mencakup konstruksi, pengelolaan proyek, dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.

Pelayanan Public: Ini merujuk pada layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Ini bisa mencakup layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, dan banyak lagi.

Konsep mengurus berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa. Konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari

kuasa mengatur atas hak milik walaupun desa memiliki kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap asset atau hak milik desa. Jika desa berwenang mengurus, maka dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur.

Kewenangan mengatur dan mengurus pada dasarnya ditunjukkan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ada tiga fungsi urusan pemerintah yang dijalankan oleh pemerintahan diantaranya: pertama, pengaturan (*public regulation*). Pengaturan ini diartikan sebagai kegiatan mengatur (baik itu dalam hal membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan maupun larangan yang harus dihindari) yang berkaitan dengan pemanfaatan barang-barang publik, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, air, udara, uang dan sebagainya. Kedua, pelayanan publik (*public goods*), dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat (*empowerment*), pemberdayaan ini diartikan sebagai fungsi pemerintah untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola barang-barang publik serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki. (Ostrom, 2015).

Urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sudah diatur dan diurus oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Sektorial lainnya menjelaskan bahwa urusan pemerintahan sudah dibagi habis kepada pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota. Terdapat perbedaan antara urusan

pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat walaupun kepentingan masyarakat setempat sebenarnya tercakup dalam urusan pemerintahan, perbedaan keduanya dapat dilihat pada urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk kepentingan masyarakat setempat diartikan sebagai kebutuhan semua masyarakat yang terkait dengan penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari pengembangan kapasitas masyarakat, berskala dan bersifat setempat (lokal) serta terkadang tidak tercakup dalam peraturan dan kebijakan pemerintah.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa rumusan konsep *governing* mengacu pada perbuatan dan keputusan Pemerintah dalam mengatur dan mengurus pelayanan substantif. Konsep *governing* dalam pelaksanaan penelitian ini mengacu pada perbuatan dan aktivitas pemerintah Kalurahan Wiladeg dalam mewujudkan pelayanan substantif. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan substantif perlu adanya pertanggungjawaban dari pemerintah Kalurahan Wiladeg untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut agar proses mewujudkan pelayanan substantif dapat tercapai. Untuk bisa mewujudkan pelayanan substantif yang stabil tentunya pemerintah Kalurahan Wiladeg harus merencanakan dan menjalankan kegiatan yang dapat mendukung pelayanan substantif agar dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan desa adat maupun yang disebut dengan nama lain kemudian disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan hal ini dapat diketahui kesatuan masyarakat hukum, segala urusan yang menyangkut urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang berkedudukan sebagai *leadership* yang menempati langsung di desa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 dan 3 yang berikhtiar bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah desa merupakan kepala desa yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Diketahui ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh kepala desa, diantaranya: sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan

pelaksana teknis bertugas membantu menjalankan tugas dan wewenang dari kepala desa.

Dalam rangka memahami konsep pemerintahan desa, maka penting untuk mengarahkan perhatian pada konsep pemerintah. Sutoro Eko (2021), menjelaskan bahwa pemerintah (*government*) adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, birokrasi, negara atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama Parlemen.

Diketahui salah satu elemen penting dari negara adalah pemerintah, dimana pemerintah diartikan sebagai aktor atau institusi sebagai penyelenggara negara. Hal yang paling krusial yang harus diketahui bahwa pemerintah dan negara adalah dua institusi yang berbeda. Pemerintah memiliki sifat dinamis, dan dapat berubah secara berkala sedangkan negara bersifat tetap dan permanen. Pemerintah dapat dipahami sebagai arena yang berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan. Pemerintah dalam negara modern dipahami sebagai otoritas tertinggi yang bertugas menyelenggarakan, memerintah, mengurus dan mengatur negara termasuk untuk menggapai tujuan negara yang diamanatkan dalam konstitusi.

Lebih lanjut, Sutoro Eko (2021) menjelaskan beberapa makna tentang pemerintah. *Pertama*, pemerintah sebagai subjek. Jika mengikuti logika idealisme konstitusional-demokrasi, tentunya yang memerintah ialah pemerintah dengan parlemen yang hadir sebagai pemegang institusi kedaulatan rakyat. Akan tetapi, realisme memandang yang memerintah

tidak harus pemerintah, hal ini dikarenakan secara *de facto* terdapat banyak subjek yang memerintah contohnya negara, birokrat, konsultan, teknokrat, serta perangkat. Pemerintah yang berperan sebagai subjek mempunyai arti idealisme filosofis yang dalam. Seperti yang disampaikan Karl Polanyi (1994), bahwa pemerintah dibentuk agar kebutuhan distribusi serta proteksi, khususnya perlindungan terhadap masyarakat-masyarakat lemah dari kekuasaan kaum elite. Pemerintah berkerja supaya membebaskan masyarakat sebagai pemilik negara karena pemerintah dibentuk oleh rakyat.

Kedua, pemerintah dan objek serta predikat. Selain berkaitan dengan subjek, pemerintah juga berkaitan dengan objek serta predikat seperti kepada siapa dan apa yang diperintah. Maksud dari kata “siapa” yang diperintah ialah negara, warga serta masyarakat. Selanjutnya kata “dimana” diartikan sebagai penyebutan tempat maupun arena bagi proses memerintah pada berbagai bentuk baik itu dalam dunia, negara, daerah, desa serta komunitas. Sedangkan yang dimaksudkan dari kata “apa” berbicara tentang hajat hidup orang banyak yang mengandung hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan oknum-oknum berkepentingan, tidak hanya membicarakan Lembaga perkantoran dan Lembaga administrasi maupun pagar kantor Bupati. Salah satu contohnya adalah membicarakan terkait persoalan beras tentunya akan mempetemukan banyak oknum seperti petani, pedagang, tengkulak serta pedagang.

Ketiga, pemerintah dalam masyarakat (*local self government*). Pada dasarnya pemerintah dalam masyarakat yang berkedaulatan rakyat tidak

hanya menyelenggarakan negara tetapi memerintah negara supaya negara hadir untuk memberikan dan mendukung distribusi serta proteksi bagi masyarakat serta memaksa masyarakat supaya patuh pada hukum. Pemerintah mungkin lebih efektif jika mendapat hasil persetujuan yang bersyarat dengan kalimat lain setidaknya dilakukan secara sukarela (Margaret Levi, 2006).

Pemerintah dibentuk dengan politik oleh masyarakat, rakyat merupakan konsep politik. Dalam masyarakat pemerintah adalah milik rakyat. Warga merupakan subjek hukum yang mempunyai kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara. Dengan demikian negara adalah milik warga. Negara mempunyai hubungan dengan sentralisasi, birokratisasi, unifikasi serta koersi, negara tidak memiliki hubungan dengan demokrasi serta bersifat statis. Demokrasi menumbuhkan rasa dinamis bagi pemerintah dalam melaksanakan perilaku atau tindakan politik serta membuat hukum karena demokrasi berada pada rana pemerintahan. Hukum merupakan ekspresi kehendak politik serta otot besar pemerintah dalam memerintah negara, ini menggambarkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan.

Pelayan sebagai fungsi dasar dari suatu pemerintah sampai saat ini masih tetap menjadi diskursus yang memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi seiring dengan permasalahan-permasalahan yang masih sangat banyak dikeluhkan oleh sebagian anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, karena secara realita hampir seluruh

masyarakat pasti akan bersinggungan dan bersentuhan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sehingga masalah penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi suatu pembicaraan yang serius baik bagi unsur masyarakat yang menerima pelayanan publik maupun unsur institusi pemerintah yang melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut (Ali Abdul Wakhid, 2017) Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*public reform*) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum, dalam memperoleh surat-surat tersebut kita harus membayar lebih dari tarif yang semestinya. Fenomena seperti ini seolah-olah sudah lazim dan tampak menjadi halal, padahal secara pasti terjadi degradasi moral etos kerja yang akan berdampak pada penurunan produktivitas, daya saing, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan sangat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat. Dalam pembuatan surat-surat izin, jika tidak membayar

lebih dari tarif yang berlaku, maka prosesnya akan menjadi lama. Akan tetapi jika memberikan uang tambahan maka prosesnya akan dipermudah.

Upaya memperbaiki pelayanan sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah, melalui Inpres Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Oleh sebab itu penulis tertarik menulis “Pelayanan Publik di Indonesia”. Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses, dimana ada orang yang dilayani, melayani dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta. Namun, dalam perjalanannya ternyata pelayanan publik menemui berbagai macam rintangan yang menghadang. Salah satunya adalah paradigma birokrasi yang cenderung untuk minta dilayani ketimbang

melayani. Hal tersebut mengakibatkan berbagai persoalan seperti berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sulit dipahami, sulit dilaksanakan, tidak akurat, tidak transparan, tidak adil, birokratis, tidak profesional, tidak akuntabel, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian hukum, KKN, biaya tinggi, polarisasi politis, sentralistik, tidak adanya standar baku dan lemahnya kontrol masyarakat. Sedangkan telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dimana rakyat atau warga negara adalah fokus dari pelayanan. Pelayanan publik sendiri terdiri dari berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh negara. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan di bidang barang dan jasa. Pelayanan di bidang jasa seperti penyediaan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pertamina, dan beras yang diurus oleh Badan Usaha Logistik (Bulog). Sedangkan dalam porsi jasa dapat berupa jasa perizinan dan investasi yang sekarang ini sedang marak untuk dikaji dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik itu akademisi maupun praktisi. Kenapa investasi bisa semakin marak? Mengingat Indonesia adalah negara kaya namun kurang mendapatkan tempat dihati para investor. Hal tersebut terbukti dengan peringkat Indonesia yang masih diatas seratus dalam kategori pro investasi karena proses yang panjang.

Menurut (Sedarmayanti, 2009-2013) mengatakan pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat yang sebagaimana memanage perubahan, sehingga perubahan itu adaptif. Artinya diperlukan kemampuan

dan langkah nyata untuk menggali dan menciptakan, menggalang dan mengembangkan sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai tujuan ideal organisasi secara total.

Pelayanan substantif: pelayanan yang diberikan kepada pelanggan atau masyarakat minimal sesuai dengan standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, ramah).

Hal yang melekat dalam pelayanan substantive :

- a. Keramahan
- b. Kepercayaan
- c. Akses
- d. Penampilan fasilitas
- e. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan

Strategi pelayanan substantif yang mengacu kepuasan/keinginan masyarakat dapat ditempuh melalui:

- a. Implementasi visi misi pelayanan pada semua tingkat yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan pada masyarakat.
- b. Hakikat pelayanan substantif disepakati untuk dilaksanakan oleh semua aparatur yang memberi pelayanan.
- c. Dalam pelaksanaan pelayanan subsatantif, didukung sistem dan lingkungan yang dapat memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan pelayanan substantif.
- d. Pelaksanaan pelayanan substantif aparatur pemerintah, didukung sumber daya manusia (SDM) dana dan teknologi canggih tepat guna.

- e. Pelayanan substantif berhasil guna, apabila organisasi menerbitkan standar pelayanan substantif yang dapat dijadikan pedoman dalam melayani dan panduan bagi pelanggan yang memerlukan jasa pelayanan.

Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tergantung pada komitmen manajemen terhadap pengembangan dan perbaikan operasi dan sistem kualitas yang efektif.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini dan agar lebih terarah serta berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu;

1. Mengeluarkan dan menjalankan peraturan
2. Bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul.
3. Memuntuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat.
4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan maupun merawat *public goods* yang telah diatur.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Pemanfaatan teori-teori yang relevan sebagai pisau analisis data kualitatif menghasilkan deskripsi yang berbobot yang maknanya mendalam.

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah *Governing* Pemerintah Kalurahan Dalam Mewujudkan Pelayanan Substantif Di Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul. Untuk melacak Pelayanan Substantif di Kalurahan Wiladeg, penelitian ini memakai konsep *governing* sebagaimana yang diajarkan oleh Mazhab Timoho. Hal itu dilacak pada perbuatan dan tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan substantif kepada masyarakat.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian seringkali disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* artinya Teknik penentuan informasi yang didasarkan pada

tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data sesuai dengan permasalahan yang di teliti. Subjek penelitian ini adalah Lurah, Pamong dan Masyarakat Kalurahan Wiladeg.

Terdapat 9 informan yang akan terlibat dalam penelitian ini mulai dari aktor pemerintah desa (2 orang), BPKal (3 orang), dan masyarakat (4 orang). Dengan perincian narasumber, dapat dilihat dari tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Daftar Tabel Informan

| No | Nama | Tanggal Wawancara | Status/Pekerjaan |
|-----------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Kaniyo | 08-08-2023 | Kepala Desa |
| 2 | Fitria Reni | 08-08-2023 | Carik |
| 3 | Tri hardono | 08-08-2023 | Ketua BAMUSKAL |
| 4 | Maya Karolina | 08-08-2023 | Anggota BAMUSKAL |
| 5 | Ambar Puryati | 14-08-2023 | Anggota BAMUSKAL |
| 6 | Ragil Krisnani | 09-08-2023 | Masyarakat |
| 7 | Budi Rahardjo | 09-08-2-23 | Masyarakat |
| 8 | Ariyadi | 09-08-2023 | Masyarakat |
| 9 | Mariyadi | 14-08-2023 | Masyarakat |

Sumber: Hasil wawancara dengan narasumber penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi (Pengamatan)

Widoyoko (2014:46), mengartikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang komponen-komponen yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Nawawi dan Martini (1992:74) sependapat dengan Widoyoko, menurutnya observasi adalah pengamatan serta pencatatan secara sistematis tentang komponen-komponen yang nampak dalam suatu gejala pada objek.

Peneliti melakukan observasi di Kalurahan Wiladeg untuk menyajikan gambaran realistik tentang perilaku atau kejadian tentang pelayanan sunstantif, untuk menjawab pertanyaan bagaimana mewujudkan pelayanan substantif yang dilakukan pemerintah Kalurahan Wiladeg kepada masyarakat.

Bentuk obsevasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini, peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa observasi yang dilakukan dalam

penelitian ini merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pendekatan partisipasi, melihat, mendengar dan mencermati objek penelitian yang berhubungan dengan pelayanan substantif.

Pada penelitian ini, penulis akan mengamati kinerja Pemerintah Kalurahan Wiladeg dalam mewujudkan pelayanan substantif, Hubungan Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Wialdeg, Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Wiladeg.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti tersebut ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan oleh informan terkait dengan penelitian (Meolong, 2003:34).

Dalam hal ini, peneliti melakukan interaksi dengan subjek penelitian dengan melakukan komunikasi langsung agar memperoleh data dan keterangan yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan dari pemerintah dan masyarakat Kalurahan Wiladeg.

Tabel 1. 2

Daftar Narasumber Penelitian

| No | Nama | Tanggal Wawancara | Status/Pekerjaan |
|-----------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Kaniyo | 08-08-2023 | Kepala Desa |
| 2 | Fitria Reni | 08-08-2023 | Carik |
| 3 | Tri hardono | 08-08-2023 | Ketua Bamuskal |
| 4 | Maya Karolina | 08-08-2023 | Anggota Bamuskal |
| 5 | Ambar Puryati | 14-08-2023 | Anggota Bamuskal |
| 6 | Ragil Krisnani | 09-08-2023 | Masyarakat |
| 7 | Budi Rahardjo | 09-08-2023 | Masyarakat |
| 8 | Ariyadi | 08-08-2023 | Masyarakat |
| 9 | Mariyadi | 14-08-2023 | Masyarakat |

Sumber: Hasil wawancara dengan narasumber penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007:240). Dalam penelitian ini, dokumentasi merujuk pada fakta yang tersimpan dalam profil Kalurahan Wiladeg. Dari penelitian yang dilakukan di Kalurahan Wiladeg terdapat beberapa dokumen yang diambil, diantaranya profil Desa Wiladeg dan juga lampiran foto bersama informan.

4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan memperoleh keabsahan data, diantaranya: teknik seperti observasi berljut (*persistent observation*), triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi (*peerderieting*). (Moleong, 2012:330).

Teknik pengecekan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan maupun pembandingan terhadap data itu sendiri. Terdapat beberapa Langkah operasionalnya, diantaranya: *Pertama*, membandingkan data hasil obeservasi (pengamatan) dengan data hasil wawancara. *Kedua*, membandingkan apa yang disampaikan orang di depan umum dengan apa yang disampaikan secara pribadi. *Ketiga*, membandingkan apa yang disampaikan orang-orang terkait kondisi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian. *Keempat*, membandingkan kondisi dengan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dan perspektif dari beragam kalangan seperti orang yang berpendidikan tinggi atau menengah, orang biasa, orang berada, serta orang pemerintahan.

5. Teknik Analisis Data

Sugiyono dalam Rustanto (2015:36) menjelaskan teknis analisis data ialah proses menelusuri dan Menyusun secara sistematis data yang didapat dari berbagai hasil seperti: wawancara, observasi (catatan lapangan), serta dokumentasi yang dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kesimpulan sampai mudah untuk dipahami oleh diri sendiri serta orang lain. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam analisis kualitatif ini, diantaranya:

a. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi ditulis ke dalam catatan lapangan yang terdiri dari aspek deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisikan tentang apa yang terjadi saat melakukan penelitian baik itu yang didengar, dirasakan, dilihat, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi merupakan catatan yang memuat komentar, tafsiran serta kesan peneliti terkait apa yang ditemukan saat penelitian.

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016:45), reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses penelitian, konsentrasi perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data yang datang dari catatan tertulis lapangan. Dengan begitu, data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data berikutnya serta mencarinya jika diperlukan.

c. Penyajian Data

Menurut Ahmad Rijali (2018:21) mengatakan bahwa penyajian data merupakan Tindakan pada saat gabungan informasi disusun, hingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data bisa berupa teks naratif yang

berbentuk catatan lapangan, grafik, bagan, matriks serta jaringan yang menggabungkan informasi hingga tersusun dalam sebuah bentuk yang padu dan mudah didapat yang kemudian memudahkan melihat apa yang sedang dialami atau terjadi, apakah kesimpulan sudah benar dan tepat atau sebaliknya melakukan analisis ulang atau kembali

d. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, penelitian sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan Wiladeg

Kalurahan Wiladeg merupakan salah satu desa yang secara administrative kewilayahan berada di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini berjarak 3,2 km dari ibukota kecamatan, 5,7 Km dari ibukota kabupaten, dan 43,9 Km dari ibukota provinsi. Desa ini termasuk kalurahan yang cukup asri, penduduknya pun masih mempercayai dan menerapkan kebudayaan-kebudayaan dari pada leluhur mereka. Walaupun begitu masih banyak orang yang tidak mengetahui asal-usul Kalurahan Wiladeg.

Berdasarkan cerita dari Kepala Desa Wiladeg Bapak Kaniyo, Mbah Gembong dikenal ada pada masa keruntuhan kerajaan majapahit. Seperti pada umumnya, dia merupakan prajurit kerajann majapahit yang melarikan diri ke wilayah yang kini disebut Gunung Kidul, kemudian menghuni wilayah yang sekarang disebut Kalurahan Wiladeg. Berdasarkan cerita yang ia terima, leluhur masyarakat kalurahan wiladeg bernama (Eyang Kartayudha) ini memelihara anak harimau yang masih kecil. Ia mendapatkan harimau tersebut saat terperosot ke parit atau sungai, kemudian dipelihara hingga anak harimau itu besar, sejak saat itu masyarakat Kalurahan Wiladeg menjulukinya dengan nama panggilan (Mbah Gembong).

B. Deskripsi Keadaan Umum Kalurahan Wiladeg

Kalurahan Wiladeg terletak zona tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m – 200 m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Kalurahan Wiladeg merupakan salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 650.1625 Ha. Wiladeg memiliki orbitan jarak pusat pemerintahan dengan kalurahan 3.2 Km, dari ibukota kabupaten 5.7 Km dan dari ibukota provinsi 43.9 Km, dengan berbatasan langsung dengan:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Sebelah Utara | : Desa Bejiharjo |
| Sebelah Selatan | : Desa Semanu |
| Sebelah Barat | : Desa Bendungan |
| Sebelah Timur | : Desa Ngawis Dan Desa Kelor |

Kalurahan Wiladeg jika dilihat dari peta wilayah terletak di sebelah barat Kapanewon Karangmojo sedangkan dari Kota Wonosari terletak sebelah timur termasuk Kota Yogyakarta.

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Kalurahan Wiladeg



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020.

Dari gambar peta wilayah di atas kita bisa melihat bahwa wilayah Kalurahan Wiladeg cukup luas, dan di Kalurahan Wiladeg itu sendiri terdiri dari 10 (sepuluh) padukuhan yang terbelah oleh jalan raya provinsi yang menghubungkan antara Kota Wonosari menuju Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Semin, Ngawen serta Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo. Sepuluh padukuhan di atas terbagi dari 10 Rukun Warga (RW) dan 45 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk 4.488 jiwa yang terdiri dari 1.506 KK, penduduk laki-laki berjumlah 2.210 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 2.278 jiwa. Dari data yang terpapar di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Wiladeg dominan lebih banyak perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

C. Kondisi Demografis Kalurahan Wiladeg

Jumlah kepala keluarga di Kalurahan Wiladeg adalah 1.594 KK dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 4.488 jiwa yang tersebar di 10 padukuhan, penyebaran penduduk di Kalurahan Wiladeg merata, Dengan luas wilayah 650.1625 Ha.

Secara demografi Kalurahan Wiladeg dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Kalurahan Wiladeg Berdasarkan Usia

| No | Kelompok Usia | Jumlah |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 47 Jiwa |
| 2 | 1 S/D 5 Tahun | 209 Jiwa |
| 3 | 6 S/D 14 Tahun | 567 Jiwa |
| 4 | 15 s/d 65 tahun | 2.984 jiwa |
| 5 | Diatas 65 tahun | 681 jiwa |
| 6 | Total | 4.488 jiwa |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat di Kalurahan Wiladeg mempunyai produktivitas yang tinggi dengan jumlah usia dari 15-65 tahun sebanyak 2.984 jiwa.

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | Jumlah Penduduk | Jumlah KK |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| Laki-Laki | 2.275 | 4.488 | 1.594 |
| Perempuan | 2.203 | | |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Kalurahan Wiladeg yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.275 orang dan perempuan 1.203 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Wiladeg berjumlah 4.488 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Wiladeg masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, meskipun tidak begitu jauh jarak jumlahnya. Dengan demikian jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.506 orang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kalurahan Wiladeg hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dengan kalimat lain, Kalurahan Wiladeg didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Dengan keadaan ini, maka skema pembangunan di Kalurahan Wiladeg mesti seimbang antara pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) dan pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial atau pembangunan non-fisik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran laki-laki agar mampu berdaya dan menjadi pelaku aktif dalam agenda pembangunan yang diselenggarakan di Kalurahan Wiladeg. Pembangunan sosial bisa diaplikasikan dengan skema pemberdayaan yaitu pemberian kesempatan bagi laki-laki untuk mendiskusikan, merumuskan, dan memutuskan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka.

Tabel 2. 3**Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Tamat SD/Sederajat | 595 | 120 | 715 |
| SLTP/Seserajat | 613 | 215 | 828 |
| SLTA/Sederajat | 701 | 469 | 1.171 |
| Diploma I/II | 19 | 9 | 28 |
| Akademi/Diploma III/Sarjana | 39 | 28 | 67 |
| Diploma IV/Strata I | 136 | 49 | 185 |
| Strata II | 7 | 2 | 9 |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan SMA/ sederajat yang berjumlah 1.171 orang, yang terdiri 701 orang laki-laki dan 469 orang perempuan. Kemudian yang paling sedikit adalah lulusan Sarjana (S-1) yakni berjumlah 28 orang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, kemudian Diploma IV berjumlah 186 yang diantaranya laki-laki berjumlah 136 dan perempuan berjumlah 49 orang. Sehingga, dapat disimpulkan secara tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan diri dari wajib pendidikan wajib belajar.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk pada tabel 2.3 dengan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan pada tabel 2.3 dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berjumlah 4.488 orang sedangkan untuk penduduk yang berpendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA dan S-1 berjumlah 3.003. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Kalurahan Wiladeg yang belum berpendidikan berjumlah 1.024 orang. hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: masih belum cukup umur untuk duduk di bangku pendidikan, faktor didikan

dan lingkungan sehingga mempengaruhi pola pikir anak, hal ini sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, peneliti melihat kebanyakan anak-anak di Kalurahan Tileng lebih suka bekerja daripada sekolah.

Tabel 2. 4

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

| Jenis pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah jiwa |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Petani/Perkebunan | 525 | 371 | 896 |
| Karyawan Swasta | 261 | 215 | 476 |
| Wiraswasta | 95 | 70 | 165 |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 40 | 75 | 115 |
| Pensiunan | 52 | 18 | 70 |
| Buruh Harian Lepas | - | - | 341 |
| TOTAL | 973 | 749 | 2.103 |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar masyarakat di Kalurahan Wiladeg berprofesi sebagai petani, dimana didominasi oleh laki-laki 525 orang dan disusul oleh perempuan berjumlah 371 orang. Kemudian pekerjaan sebagai karyawan swasta didominasi oleh laki-laki 261 orang dan perempuan 215 orang, memperlihatkan jumlah perempuan hampir sama banyak dengan laki-laki dalam pekerjaan.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk pada tabel 2.1 dengan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan pada tabel 2.4 dapat dilihat dari jumlah penduduk 4.478 orang sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan adalah 2.103. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Kalurahan Wiladeg yang belum memiliki pekerjaan berjumlah 2.385 orang.

Tabel 2. 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

| No | Agama | Jumlah |
|----|----------|--------|
| 1 | Islam | 3.302 |
| 2 | Kristen | 1.090 |
| 3 | Katholik | 96 |
| 4 | TOTAL | 4.488 |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Dari tabel 2.5 dapat dilihat bahwa masyarakat Kalurahan Wiladeg yang menganut agama Islam lebih dominan sebanyak 3.302 jiwa dan Nasrani baik Kristen maupun Katolik menjadi agama minoritas di Kalurahan Wiladeg. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Wiladeg memeluk agama Islam. Akan tetapi, wiladeg diberi penghargaan sebagai Desa Pancasila, karena kerukunan dan toleransi beragama yang cukup tinggi terjalin antar warga masyarakat.

D. Keadaan Ekonomi Kalurahan Wiladeg

Mayoritas penduduk Kalurahan Wiladeg bermata pencaharian sebagai petani dengan sistem tadah hujan. Mayoritas lahan pertanian hanya dapat ditanami sebanyak dua kali dalam setahun. Jenis tanaman yang kurang beragam membuat petani di Kalurahan Wiladeg tidak memiliki komoditas unggulan yang berbeda dengan petani di wilayah lain. Hasil pertanian sebagian besar dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan untuk pakan ternak sehingga petani di Kalurahan Wiladeg mayoritas berada di tingkat perekonomian menengah ke bawah.

Selain itu, para petani dihadapkan juga dengan biaya operasional (bibit, pupuk, obat-obatan serta tenaga kerja penggarap) yang cukup tinggi untuk, nilai jual hasil yang sangat rendah karena hasil panen dijual dalam bentuk mentah, kendala ham yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas panen bahkan menyebabkan gagal panen (puso), serta curah hujan yang tidak menentu, faktor-faktor lain. Sumber mata air bawah tanah di Kalurahan Wiladeg dimanfaatkan untuk membuat sumur bor untuk irigasi pertanian. Ada dua sumur bor yang telah dibangun terletak di Padukuhan Kenteng untuk mengoncori 20.250 Ha/3.11% lahan pertanian dan di Padukuhan Krambilduwur untuk mengoncori 25.5000 Ha/3.92%. Kapasitas mesin pompa rata-rata mampu mengalirkan 28 liter/detik dan air belum mencukupi pengairan seluruh lahan Kalurahan Wiladeg dengan maksimal.

Potensi hasil pertanian dengan komoditas utama berupa padi, palawija (kacang tanah, jagung, kedelai dan singkong), sebagian kecil masyarakat Kalurahan Wiladeg menanam komoditas hortikultura seperti sayuran (kacang panjang, terong, tomat dan lain-lain), untuk tanaman perkebunan (kakao, pete dan kelapa), serta tanaman hutan rakyat (jati, mahoni, aksia, sengon dan tanaman bambu). Di sisi lain masyarakat Kalurahan Wiladeg juga memiliki usaha kecil menengah diantaranya (kerajinan alat musik dan drumband, anyaman bambu, serta kerajinan kayu atau ukir, mrbel, kusen).

E. Sarana dan Prasarana Kalurahan Wiladeg

Secara umum Kalurahan Wiladeg telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti yang dapat kami jelaskan di bawah ini:

1. Prasarana Kesehatan

- a. Angka kematian bayi, kematian ibu hamil, dan gizi buruk secara umum menurun kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan cukup baik.
- b. Ketersediaan jamban sehat masing-masing rumah tangga sudah memenuhi syarat kesehatan, masyarakat Kalurahan Wiladeg telah stop buang air besar sembarangan (BABS).
- c. Angka perokok aktif menurun, masing-masing padukuhan telah mencanangkan kawasan tanpa rokok (KTR).
- d. Kegiatan posyandu dan posbindu di masing-masing padukuhan telah berjalan dengan baik dan aktif dilaksanakan setiap bulan.
- e. Sarana dan prasarana kesehatan meliputi:

Tabel 2. 6

Sarana Dan Prasarana Kesehatan Kalurahan Wiladeg

| No | Nama | Jumlah |
|----|-----------------------|----------|
| 1 | Klinik KB | 2 UNIT |
| 2 | Pos posyandu | 10 unit |
| 3 | Pos posbindu | 10 unit |
| 4 | Jumlah Dokter praktek | 4 orang |
| 5 | Jumlah perawat | 15 orang |
| 6 | Jumlah bidan | 4 orang |
| 7 | Jumlah rumah bersalin | 1 unit |
| 8 | Jumlah apotek | 1 unit |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020.

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, menjelaskan bahwa di Kelurahan Wiladeg terdapat sarana dan prasarana kesehatan sangat memadai karena dilihat dari tabel di atas kebutuhan akan masalah kesehatan bagi masyarakat sangat maksimal.

2. Prasarana Pendidikan

Tabel 2. 7

Daftar Prasarana Pendidikan Kalurahan Wiladeg

| No | Nama | Jumlah |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 1 | PAUD milik Kalurahan wiladeg | 2 unit |
| 2 | TK Negeri | 1 unit |
| 3 | SD Negeri | 2 unit |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, untuk sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Wiladeg masih sangat kurang. Karena dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Wiladeg hanya terdapat PAUD sampai ke tingkat SD saja sedangkan dari tingkat SMP sampai SMA banyak masyarakat harus keluar dari Kalurahan Wiladeg untuk mendapatkannya.

3. Prasaran Umum Lainnya

Tabel 2. 8

Daftar Prasarana Lainnya Kalurahan Wiladeg

| No | Nama | Jumlah |
|-----------|---------------------|---------------|
| 1 | Masjid/Mushola | 10 unit |
| 2 | Gereja/Rumah Ibadah | 3 unit |
| 3 | Lapangan Olahraga | 1 unit |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, dapat kita ketahui bahwa masyarakat di Kalurahan Wiladeg mayoritas menganut Agama Islam. Hal tersebut dilihat dari jumlah Masjid atau Mushola sebanyak 10 unit.

4. Keadaan Sosial Budaya Kalurahan Wiladeg

Gambar 2. 2

Makam Mbah Gembong Leluhur Warga Kalurahan Wiladeg



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Cerita Rakyat Mbah Gembong; Pendiri Desa Wiladeg dari Masa Keruntuhan Majapahit. Cerita rakyat yang berhasil dihimpun oleh KH berasal dari Desa Wiladeg, Karangmojo. Nama Mbah Gembong dikenal luas di sana, dianggap sebagai leluhur yang mendirikan desa. Menurut Kepala Desa Wiladeg Kaniyo, Mbah Gembong hidup pada zaman keruntuhan Kerajaan Majapahit. Awalnya seorang prajurit Majapahit, ia melarikan diri ke wilayah Gunung Kidul dan mendirikan Desa Wiladeg. Eyang Kertayuda, leluhur Desa Wiladeg, dikenang karena memelihara anak harimau yang diselamatkan dari parit atau sungai. Harimau itu dipelihara hingga besar dan diberi nama Mbah Gembong. Untuk menghormati jasanya, sebelum penanaman padi, dilakukan ritual Bersih Kali Banteng di anak sungai dan mata air Kali Banteng di Padukuhan Nglampar. Di situs tersebut juga terdapat arca Banteng, diduga peninggalan budaya Majapahit.

Secara umum masyarakat Kalurahan Wiladeg sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran dan dikenal sebagai masyarakat yang ramah, prasaja serta kesatria. Nilai-nilai sosial dan adat budaya tetap dipertahankan hingga kini oleh masyarakat Kalurahan Wiladeg. Hal ini tercermin dari kehidupan sehari-hari warga dan tetap lestarnya alam serta budaya luhur peninggalan nenek moyang. Sebagian masyarakat yang beragam, warga Kalurahan Wiladeg mampu menunjukkan toleransi antara umat beragama yang bagus. Pluralisme di Kalurahan Wiladeg menjadi modal besar dalam menghidupkan semangat gotong royong membangun Desa.

Kalurahan Wiladeg adalah Desa budaya yang dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa atau Kalurahan Budaya. Sebagai Desa Budaya adat tradisi masih dilaksanakan oleh warga masyarakat seperti adat mengenai kelahiran, pernikahan, kematian serta bersih Kalurahan yang merupakan *event* tahunan Kalurahan. Selain itu, Kalurahan Wiladeg juga memiliki kelompok seni dan pertunjukan yang aktif dengan sinergi yang baik antara warga, pemerintah kalurahan, lembaga-lembaga kalurahan, kelompok-kelompok ini terus di dorong dan terus diberikan ruang untuk terus bisa berkembang, bertahan dan lestari.

F. Pemerintah Kalurahan Wiladeg

Pemerintah Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipimpin oleh Kaniyo selaku Lurah, dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 2.3

Struktur Pemerintah Kalurahan Wiladeg



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Dari struktur di atas masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah berkedudukan sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Saat ini, Kalurahan Wiladeg dipimpin oleh Kaniyo. Sebagai Lurah, Kaniyo bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan.

Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Kaniyo mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententeraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah. Tugas

untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Kaniyo meliputi: pembangunan sarana prasarana kalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, Karang Taruna. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan di Kalurahan Wiladeg, Kaniyo juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Carik

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Wiladeg. Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Wiladeg. Saat ini, Carik Kalurahan Tileng dijabat oleh Nurtika Fitria. Sebagai Carik, Nurtika Fitria bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.

Tugas Carik adalah sebagai berikut: *Pertama*, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. *Kedua*, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. *Ketiga*, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. *Keempat*, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Saat ini, seksi pelayanan Kalurahan Wiladeg dijabat oleh Tony Andriyanto. Sebagai seksi pelayanan, Tony Andriyanto bertugas sebagai melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Kalurahan Wiladeg.

4. Tugas dan Fungsi Kasi

Kasi berkedudukan sebagai pelaksana anggaran sesuai bidang tugasnya. Saat ini, kasi Kalurahan Wiladeg dijabat oleh Tony Andriyanto. Sebagai Kasi, Tony Andriyanto bertugas membantu Tony bertugas menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) di Kalurahan Wiladeg itu sendiri.

5. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan

Kaur Keuangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam dalam bidang administrasi. Saat ini kaur dijabat oleh Tri Gunawan. Sebagai kaur, Tri Gunawan bertugas membantu kepala desa mengelola data administrasi kependudukan, pertahanan dan ketertiban masyarakat Kalurahan Wiladeg.

6. Tugas dan Fungsi Staf

Staf kalurahan berkedudukan sebagai pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Saat ini staf dijabat oleh Yohana Nugraheni. Sebagai staf kalurahan, Yohana Nugraheni bertugas melaksanakan pembinaan kepada masyarakat Kalurahan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

7. Tugas dan Fungsi Dukuh

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. *Kedua*, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. *Ketiga*, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. *Keempat*, melakukan upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2. 9

Tabel Daftar Perangkat Desa

| No | Nama | Jabatan | L/P | Pendidikan |
|----|--------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 1 | Kaniyo | Lurah | L | S1 |
| 2 | Nurtika Fitria Reni | Carik | P | S1 |
| 3 | Suko Rahmadi | Kepala Seksi Pelayanan | L | SMK |
| 4 | Tony Andriyanto | Kepala Seksi Pemerintahan | L | SMK |
| 5 | Andang Jarot Tri Gunawan | Kepala Urusan Keuangan | L | SPG |
| 6 | Sisnanto | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum | L | SLTP |
| 7 | Sumarwati | Staf pemerintahan Kalurahan | P | SMA |
| 8 | Yohana Lipur Nugraheni | Staf Kalurahan | P | SMA |
| 9 | Opniel Apta Danu Kusumo | Staf Kalurahan | L | SMA |
| 10 | Bety Kurniastuti | THL | P | SMA |
| 11 | Zumiatun | THL | P | SMA |
| 12 | Purwanto | THL | L | SMA |
| 13 | Sumarno | Dukuh | L | SMA |
| 14 | Maryadi | Dukuh | L | SMA |
| 15 | Alfian Widi Jaya | Dukuh | L | SMA |
| 16 | Margiyo | Dukuh | L | SMA |
| 17 | Edi Susilo | Dukuh | L | SMA |
| 18 | Lilik Prasetyo | Dukuh | L | SMA |
| 19 | Monika Murbo Astuti | Dukuh | P | S1 |
| 20 | Ragil Krisnani | Dukuh | P | S1 |
| 21 | Rudi Sutiawan | Dukuh | L | SMA |
| 22 | Dwi Hartono | Dukuh | L | SMA |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh perangkat Kalurahan Wiladeg, dikarenakan berdasarkan jumlah pendidikan, masih banyaknya perangkat Kalurahan Wiladeg dengan jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) dibandingkan dengan Sarjana.

8. Bamuskal Kalurahan Wiladeg

Bamuskal Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipimpin oleh Tri Hardono selaku Ketua, dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 2. 4

Struktur Bamuskal Kalurahan Wiladeg



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Dari struktur di atas Bamuskal memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Bamuskal atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat yang ada dalam sistem pemerintahan Kalurahan, sehingga bamuskal memiliki fungsi sebagai wadah untuk menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan Kalurahan atau Desa yang lebih baik lagi. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) menunjukkan bahwa Bamuskal sebagai wadah untuk mengumpulkan bebrapa aspirasi dari berbagai masyarakat, dimana aspirasi yang berisikan pendapat, ide atau gagasan yang muncul dari masyarakat yang menjadi masukan untuk perangkat kalurahan dalam mengemban wewenang untuk menjalankan pemerintah kalurahan sebagaimana mestinya.

Dari data di atas ada beberapa lampiran personil Bamuskal Wiladeg diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Data Personil Bamuskal Kalurahan Wiladeg

| No | Nama | Jabatan | L/P | Pendidikan |
|----|-----------------------------------|---|-----|------------|
| 1 | Tri Handono | Ketua | L | SMA |
| 2 | Atmaji Priyono Yuwono, S.Pd.SD | Sekretaris Bamuskal | L | S1 |
| 3 | Natalia Beki Kurniawati | Wakil ketua Bamuskal | P | S1 |
| 4 | Dra. Ambar Puryati | Ketua Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | P | S1 |
| 5 | Eko budi Wahyuno | Ketua Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat | L | S1 |
| 6 | Maryanto | Anggota | L | SMA |
| 7 | Maya Rolina, SE | Anggota | P | S1 |
| 8 | Setio Sudarmono | Anggota | L | SMA |
| 9 | Daemono | Anggota | L | SMA |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg 2020

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa anggota Bamuskal di Kalurahan Wiladeg dilihat dari tingkat pendidikan sangat memadai dikarenakan jumlah serjana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas).

9. Program Kerja Kalurahan Wiladeg

Program kerja Kalurahan Wiladeg diawali dari musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Pada tahun anggaran 2022 pemerintah Kalurahan Wiladeg mempunyai program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kalurahan dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya karena wabah Covid-19 (*Corona Virus Disease-19*) sehingga ada beberapa program yang harus mengalami penundaan pelaksanaan atau refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Program dan kegiatan yang seluruhnya dapat terealisasi di tahun sebelumnya, akan ditindak lanjuti dalam rencana kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 baik di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, bidang pembangunan kalurahan, bidang pembinaan masyarakat maupun bidang pemberdayaan

masyarakat kalurahan. Adapun beberapa program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya:

- a. Menyediakan peralatan kerja dan meubeler yang memadai
- b. Melunasi pajak bumi (PBB) yang kurang dari target
- c. Pembangunan infrastruktur yang mampu mengakses untuk mobilisasi penduduk untuk perekonomian yaitu jalan antar dusun, antar kalurahan dan jalan usaha tani.
- d. Melengkapi fasilitas kesehatan sehingga mengurangi angka *stunting* pada balita
- e. Membangun talud atau drainase guna mengurangi tingkat kerusakan infrastruktur kalurahan
- f. Mengoptimalkan sumber daya manusia aparatur pemerintah kalurahan dan pengurus lembaga kalurahan sehingga lebih optimal.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan atau program pembangunan Kalurahan Wiladeg sudah berjalan, pembangunan yang tertera di atas bisa dikatakan seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik pada pembangunan infrasturuktur yang mana memiliki manfaat yang dapat mendorong lajunya pembangunan di Kalurahan Wiladeg itu sendiri. Dengan terlaksananya kegiatan dan program seperti yang dimaksud di atas tentunya memberikan dampak yang bagus bagi pembangunan Kalurahan Wiladeg ke depannya.

Pelayanan dan Program Kerja Kalurahan Wiladeg; Pengembangan Berbasis Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat. Program kerja Kalurahan Wiladeg dimulai dengan rapat musyawarah Desa yang dihadiri oleh

berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah Desa, dan BPD. Tujuan rapat ini adalah untuk menggali gagasan, membahas, dan menyepakati rencana kerja. Proses ini memberikan wadah bagi berbagai lapisan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Tahun anggaran 2022 menandai implementasi program dan kegiatan Kalurahan Wiladeg, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Rencana program disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan dana yang diperoleh dari pemerintah. Namun, situasi pandemi Covid-19 membuat beberapa program harus ditunda atau dialihkan untuk penanganan pandemi sesuai aturan yang berlaku.

Program-program tersebut akan terus dijalankan dalam rencana kerja Kalurahan tahun 2023. Ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa program yang diusulkan antara lain:

- a. Peralatan Kerja dan Meubeler yang Memadai: menyediakan peralatan dan fasilitas kerja yang diperlukan untuk mendukung produktivitas.
- b. Melunasi Pajak Bumi yang Kurang dari Target: upaya untuk mencapai target pendapatan dari pajak bumi dengan melakukan pelunasan atas kewajiban pajak yang tertunda.
- c. Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas: membangun jalan antar dusun, kalurahan, dan jalan usaha tani, guna memfasilitasi mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

- d. Peningkatan Fasilitas Kesehatan: melengkapi fasilitas kesehatan untuk mengurangi angka stunting pada balita, sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.
- e. Pembangunan Talud atau Drainase: membangun struktur talud atau drainase untuk mengurangi kerusakan infrastruktur di kalurahan akibat masalah drainase.
- f. Optimalisasi Sumber Daya Manusia: meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah kalurahan serta pengurus lembaga kalurahan untuk optimalisasi pelayanan publik.

Program pembangunan di Kalurahan Wiladeg mencakup baik pembangunan fisik maupun pembinaan non-fisik, menjaga keseimbangan antara keduanya. Infrastruktur yang dibangun memiliki dampak positif terhadap perkembangan kalurahan dan pelaksanaan program-program ini mencerminkan komitmen untuk memajukan Wiladeg ke arah yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan desa harus menggabungkan pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, sambil menjaga kekuatan, aspek demokratis, dan efektivitas dalam peraturan dan pelayanan publik.
2. Efektivitas pemerintahan desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berkualitas, sesuai dengan prinsip "Good Governance".
3. Pengelolaan sumber daya publik dalam pembangunan atau pelayanan harus mematuhi prinsip "Good Governance" seperti transparansi, partisipasi, dan efisiensi.
4. Pengelolaan barang-barang publik harus dilakukan dengan tata kelola yang baik, termasuk transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan demokratis.

B. Saran

1. Mengeluarkan dan menjalankan peraturan :

Untuk mengeluarkan dan menjalankan peraturan dengan baik, saya memberi saran untuk pemerintah desa perlu mengikuti sejumlah langkah penting. Pertama, harus ditingkatkan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan dorongan terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah desa harus memperbaiki efisiensi struktur organisasinya. Penting pula untuk mempertahankan transparansi dalam penggunaan teknologi dan alokasi dana desa. Terakhir, harus dijaga keseimbangan antara pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul :

Bertanggung jawablah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan, serta penyelesaian masalah yang muncul. Saya ingin memberikan saran untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan desa, meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran desa, dan lebih efektif memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Fokuskan upaya pada pengembangan Balai Budaya guna mendorong aktivitas budaya yang lebih dinamis.

3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya

Dalam menentukan dan melaksanakan alokasi sumber daya, beberapa saran penting dari saya yang perlu diperhatikan adalah pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, menjaga transparansi dalam alokasi sumber daya publik serta memastikan koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan yang memerlukan kerjasama. Juga, penting untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan yang relevan.

4. Mengurus *public goods* :

Dalam mengelola barang publik, saran saya adalah yang pertama, mengkomunikasikan dengan jelas peran dan tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan koordinasi yang efisien dalam penggunaan dana desa. Terakhir, disarankan untuk menyusun program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif.

Dengan menerapkan saran-saran ini, pemerintah desa dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan memastikan pengelolaan sumber daya publik yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cook, S. A. (2007). *Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey*, Baltimore, MD. Chicago: Jonh Hopkins University Press .
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko Putro, W. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, dimensi, Indikator dan Implementasinya*.
- Levi, M. (2006). "Why We Need a New Theory of Government". *Perspektives On Politics* , No.1, Vol. 4.
- Lexy J, M. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lukman, S. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmud. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN .
- Moenir. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ostrom, E. (2015). *Governing The Commons: the Evolution Of Institution Action*. Cambridge: University Press.
- Potlak, L. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rijali, A. (2018). *Analisis data kualitatif*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Penerbit: Ghalia.

Sedarmayanti. (2009). *Good Governance Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal:

Abustun, A. (2019). IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal Gagasan Hukum*, no 2, vol 1.

Evi Fajriantina Lova, A. R. (2022). Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Manajemen Pelayanan Publik Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat I-Com: Indonesian Community Journal* , no 2, vol 2 (168-175).

Frimayasa, A. (2017). Penerapan pelayanan prima untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan publik pada kelurahan makasar, jakarta timur. *jurnal humaniora universitas bina sahara informatika*, no.2, (7).

Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.

HIDAYAT, S. A. (2022). Analisis pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik (studi pada kantor kecamatan semarang timur) .

Jum Harianto Fatman, N. S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 9, Nomor 1.

Michael Mantiri, N. P. (2018). Profesionalisme kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tonsewer selatan kabupaten minahasa. *jurnal eksekutif*, no 1, vol 1.

Robial, D. F. (2013). PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEPERINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe).

- Tamawiw, R. (2015). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, no. 6, vol 2.
- Teguh Karya Pamungkas, M. H. (2022). Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik. no 1, vol 9.
- Abustun, A. (2019). IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal Gagasan Hukum*, no 2, vol 1.
- Eko, S. (2021). RECLAIMING THE GOVERNMENT FOR THE SOVEREIGNTY OF THE PEOPLE. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2(2), 170-196.
- Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal TRAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam)*.

Undang-Undang:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan-Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2021-2026c
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum
9. Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
10. Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Topik Penelitian: Governing Pemerintah Kalurahan Dalam Mewujudkan Pelayanan Substantif di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul

Identitas Informan:

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Daftar pertanyaan kepada pemerintah kalurahan

1. Apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan substantif di Kalurahan?
2. Apa kendala yang ditemukan di lapangan dalam rangka mengimplementasikan pelayanan publik kepada masyarakat?
3. Apa saja inovasi yang dikembangkan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat?
4. Apakah pihak kalurahan sudah mengoptimalkan fungsi pelayanan publik dengan baik, terutama pelayanan substantif di masyarakat?
5. Sejauh mana sarana dan prasarana di Kalurahan Wiladeg sudah memadai dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan?
6. Menurut bapak/ibu/saudara, sejauh mana keterjangkauan masyarakat pada besarnya kemungkinan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah/unit pelayanan?
7. Menurut bapak/ibu/saudara, sejauh mana relevansi antara visi misi pelayanan dengan implementasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?

B. Daftar Pertanyaan kepada BPKal

1. Bagaimana pengelolaan dari pemerintah desa terkait pelayanan publik?
2. Bagaimana kecakapan pemerintah kalurahan dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat?
3. Bagaimana kapasitas pemerintah kalurahan dalam pelayanan publik?
4. Sejauh mana sarana dan prasarana di Kalurahan Wiladeg sudah memadai dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan?
5. Menurut bapak/ibu/saudara, sejauh mana keterjangkauan masyarakat pada besarnya kemungkinan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah/unit pelayanan?
6. Menurut bapak/ibu/saudara, sejauh mana relevansi antara visi misi pelayanan dengan implementasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?
7. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana sikap pemerintah desa dalam merespon keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan?

C. Daftar Pertanyaan kepada Masyarakat Kalurahan Wiladeg

1. Menurut bapak/ibu/saudara, sejauhmana perbuatan pemerintah kalurahan dalam mewujudkan pelayanan publik?
2. Menurut bapak/ibu/saudara, bagaimana penerapan pelayanan publik selama ini dijalankan?
3. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana sikap pemerintah desa dalam merespon keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan?
4. Apa harapan bapak/ibu untuk kualitas pelayanan yang akan dilakukan pemerintah kalurahan ke depannya?
5. Apakah bapak/ibu/saudara merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan?
6. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan?
7. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah pihak kalurahan cepat dalam merespon kendala/masalah yang dihadapi masyarakat?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Mariyadi, merupakan masyarakat di Kalurahan Wiladeg



Wawancara dengan Ibu Ambar sebagai Anggota BAMUSkal di Kalurahan Wiladeg, pada tanggal 14 Agustus 2023



Wawancara dengan Ibu Ragil merupakan masyarakat di Kalurahan Wiladeg, pada tanggal 09 Agustus 2023



Wawancara dengan Bapak Ariyadi merupakan masyarakat di Kalurahan Wiladeg, pada tanggal 09 Agustus 2023



Wawancara dengan Bapak Budi Raharjo, Merupakan masyarakat di Kalurahan Wiladeg, pada tanggal 09 Agustus 2023



Wawancara dengan Ibu Maya sebagai anggota BAMUSkal di Kalurahan Wiladeg, pada tanggal 08 Agustus 2023



Wawancara dengan bapak Tri Hardono sebagai Ketua BAMUSkal di Kalaruhan Wiladeg, pada tanggal 08 Agustus 2023



Wawancara dengan Ibu Fitriarini sebagai Carik di Kalurahan Wiladeg, pada tanggal 08 Agustus 2023.



Wawancara dengan Bapak Kaniyo sebagai Lurah di Kalurahan Wiladeg, pada tanggal 08 agustus 2023



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 622/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul
Di Tempat

Dengan hormat,



Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 7 Agustus 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Klaudus Harmulaya
No Mhs : 19520069
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Governing Pemerintah Kalurahan dalam Mewujudkan Pelayanan Subtantif di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023
Ketua


Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 351/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Klaudus Harmulaya
Nomor Mahasiswa : 19520069
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo,
kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta
b. Sasaran : Governing Pemerintah Kalurahan dalam Mewujudkan
Pelayanan Substantif di Kalurahan Wiladeg,
Kapanewon Karangmojo, kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Waktu : 7 Agustus 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.